



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG
PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PERTINA)
KABUPATEN YAHUKIMO PERIODE 2012-2014

Lampiran : 1 (Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan bakat serta peningkatan prestasi olahraga Tinju di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya wadah sebagai pengelola program-program keolahragaan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 59 tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Cabang Tinju Nasional (PERTINA) Kabupaten Yahukimo periode 2011-2014 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Ketua Harian KONI Kab. Yahukimo Nomor 426/ 592/ KONI/ 2012 tanggal 5 Nopember 2012 perihal rekomendasi kepada Pengcab PERTINA Kab. Yahukimo periode 2012-2014 untuk mendapatkan pengesahan oleh Pengurus PERTINA Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Susunan Pengurus Cabang Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) Kabupaten Yahukimo Periode 2012 - 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas:
1. Membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tinju Amatir
 2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tinju Amatir
 3. Menyiapkan, melaksanakan dan mengkordinasikan keikutsertaan cabang olahraga Tinju dalam kegiatan olahraga yang bersifat dalam dan lintas Daerah;
 4. Menyampaikan laporan pengembangan keolahragaan secara berkala kepada Bupati sebagai pertanggungjawaban kepengurusan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Nopember 2012. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

SUSUNAN PENGURUS CABANG PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA
(PERTINA) YAHUKIMO
PERIODE 2012 - 2014

NO	NAMA	JABATAN
I.	PELINDUNG	: BUPATI YAHUKIMO
II	PENASEHAT	: SEKDA KABUPATEN YAHUKIMO : ASISTEN III KABUPATEN YAHUKIMO
III.	KETUA WAKIL KETUA KETUA HARIAN SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA WAKIL BENDAHARA	: SEPTHINUS BOERDAM : ELAY GIBAN : ENGKY NEBSAN, Amd, Kep : JOHN RONSUMBRE, S.Pd : YEHESKIEL SUHUNEAP , S.Sos : EFRAIM SOENDEMI : ATIUS MALING
IV.	KOMISI-KOMISI	
	1. Komisi Teknik Kepelatihan dan Pertandingan	: 1.YEHESKIEL MAGAYANG 2.NETIAS NEBSAN 3.YET MAGAYANG
	2. Komisi Pembinaan Prestasi dan Pembekalan Atlet	:1. MARANGAN PANJAITAN 2. HANS HESELO, S.Pd
	3. Komisi Wasit – Hakim	: 1. YESAYA RERI, S.Pd 2. PAULUS MITA, SE 3. ISAK JEMBISE
	4. Komisi Kesehatan	: 1. dr. RACHEL MADAU 2. LEWI YANDO, SKM 3. NEAS ASPALEK, Amd.Per
	5. Komisi Usaha Dana	: 1. RONNY JERRY WUNER, ST 2. WENEN HESELO 3. YEHESKEL SOHOEAP, S. Sos

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

